

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa Gersempal**

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung, paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Desa Gersempal Kecamatan Omben. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai profil Desa Gersempal untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Profil dari lokasi penelitian merupakan suatu yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Gersempal. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah profil yang berkaitan dengan Desa Gersempal.

Desa Gersempal adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan omben yang berada di dusun banyu umbul. Dengan luas wilayah 8,87 km atau 6,25. Secara garis besar Desa gersempal tinggi dari permukaan laut yaitu 08/70. Masyarakat Desa Gersempal dapat dikatakan masyarakat yang berkembangan.

Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kegiatan yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gersempal berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun seperti, adanya jamiyah muslimin pada setiap malam selasa dan jum'at, dan jamiyah muslimat pada setiap hari minggu dan rabu, yang mengundang salah satu ustadz dipondok pesantren darul ulum untuk memeberi pencerahan (*mauidhoh*) kepada para jam,iyah, Dari adanya tradisi *jam,iya-an* tersebut masyarakat bisa banyak mengambil pelajaran.<sup>1</sup>

## 1. Monografi Desa Gersempal

Adapun monografi Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten

Sampang, sebagai berikut:

- a. Nama Desa : Gersempal
- b. Nomor Kode Pos : 69291
- c. Kecamatan : Omben
- d. Kabupaten/Kota : Sampang
- e. Propinsi : Jawa Timur
- f. Batas Wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Pasar Ganding (Kecamatan Omben)
  - 2) Sebelah Timur : Onongan (Kecamatan Omben)
  - 3) Sebelah Selatan : Tengket (Kecamatan Omben)
  - 4) Sebelah Barat : Murtapa (Kecamatan Omben)
- g. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
  - 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 55,1 Km
  - 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten : 39,0 Km

---

<sup>1</sup> Dokumen Desa Kepala Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang (25 April 2021)

3) Jarak dari Ibukota Provinsi	: 18,5 Jam
h. Jumlah Penduduk	
1) Laki-laki	: 2. 150 orang
2) Perempuan	: 2. 420 orang
3) Jumlah	: 4. 570 orang
i. Kepala Keluarga	: 1. 324 KK
j. Pekerjaan/Mata Pencaharian	
1) Karyawan	: 98 orang
2) Pegawai Negeri Sipil	: 9 orang
a) TNI/Polri	: 7 orang
b) Wiraswasta/Pedagang	: 90 orang
3) Petani	: 357 orang
4) Buruh Tani	: 112orang
5) Peternak	: 112 orang
6) Nelayan	: 8 orang
7) Pekerja Tambak Garam	: - orang
8) Jumlah Penduduk Menurut Agama	
a) Islam	: 4. 570 orang
b) Kristen	: - orang
c) Hindu	: - orang
d) Budha	: - orang
k. Jumlah penduduk yang cacat	
1) Tunarungu	: 3 orang
2) Tunawicara	: - orang

3) Tunanetra : 3 orang

4) Tunadaksa : 3 orang<sup>2</sup>

## **2. Potensi**

Berbagai potensi yang terdapat di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sebagai berikut:

### **a. Sosial Keagamaan**

Masyarakat Desa Gersempal mayoritas beragama Islam, meski ada beberapa adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Gersempal, namun rutinitas keagamaannya juga tetap dilakukan setiap malam jum'at dan malam selasa. Sedangkan rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki baik itu pemuda maupun orang tua yaitu membaca yasinan, tahlilan dan setelahnya diisi dengan ngaji fikih yang biasa disampaikan oleh ustadz dipondok pesantren darul ulum, sedangkan rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh ibu-ibu yaitu yasinan, sholawatan. Dan pada satu bulan sekali ada penyampaian mauidhoh (ceramah agama) yang biasa diisi oleh pimpinan pondok pesantren darul ulum putri.

### **b. Pendidikan**

Pendidikan merupakan satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan utamanya pada peningkatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu daerah akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Mayoritas di Desa Gersempal setelah meluluskan SD lebih meneruskan ke pondok pesantren dan juga tidak sedikit yang meneruskan pendidikan yang lebih jenjang seperti kuliah.

---

<sup>2</sup> Ibid.

### 3. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa geresempal dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 406 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 178 orang, yang bekerja disektor industry 167 orang, dan yang bekerja disektor lain-lain berjumlah 1.559 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2,944 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.<sup>3</sup>

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa geresempal masih cukup rendah. Berdasarkan data lain yang menyatakan jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 176 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1,956 orang.

Untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang enggan hidup serumah. Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan dilapangan (obsevasi), dokumentasi, serta wawancara dengan pelaku, wali, warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Geresempal untuk menggali informasi mengenai penerapan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah.

Dari penjelasan diatas, maka wawancara terkait kewajiban suami isteri yang enggan hidup serumah:

Pada bagian ini akan ditemukan data-data yang diperoleh dari lapangan baik berupa hasil wawancara, pengamatan (observasi), maupun dokumentasi

---

<sup>3</sup> ibid.

lainnya yang merupakan hasil penelitian ini. Data hasil penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

## **B. Paparan Data**

### **1. Praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah desa gersempal kecamatan omben kabupaten samapng.**

Dalam sub sub ini penelti akan menguraikan dan memaparkan hasil cacatan lapangan yang di peroleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi/ pengamatan. Hal ini akan di deskripsikan mengenai Pemenuhan kewajiban dan hak terhadap suami isteri yang enggan hidup serumah di desa gersempal kecamatan omben kabupaten samapng.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mabur salah satu kepala rumah tangga yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan hak terhadap isterinya di Desa Gersempal yang sudah memberikan izin kepada peneliti untuk memberikan keterangan tentang hak dan kewajiban bagi suami isteri selaku pasangan suami isteri yang enggan hidup serumah, penjelasannya sebagai berikut:

“Sebenarnya begini kak, terkait kewajiban dan hak suami isteri itu sangat penting sekali terhadap keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga, oleh karena itu suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi,<sup>4</sup>

Lalu saya melanjutkan pertanyaan lagi kepada bapak mabrur, bagaimana cara bapak memenuhi hak dan kewajibannya terhadap isterinya?

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Mabur, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 27 April 2021.

“Ya karena pada saat ini saya masih belum siap serumah dengan isteri saya, jadi untuk pemenuhan kewajiban dan hak terhadap isteri, saya sebagai suami masih belum bisa memenuhi hal tersebut secara utuh kak, ya,,tiada lain kak karena faktor ekonomi saya yang pada saat ini tidak cukup untuk menafkahi isteri saya, jadi saya memutuskan untuk sementara waktu untuk tidak tinggal bersamanya terlebih dahulu”.<sup>5</sup>

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: apakah selama dalam masa enggan hidup serumah bapak mabruru tidak pernah menemui isterinya?

“Soal itu kak, ketika saya in gin sekali bertemu dengan isteri saya dan kebetulan saya mempunyai sedikit rejeki, saya pergi kerumah mertua untuk menemui isteri saya sekaligus memberikan uang kepadanya supaya dijadikan tambahan belanja terhadap apa yang dia inginkan”.<sup>6</sup>

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: untuk bapak mab rur sendiri bagaimana proses terjadinya pernikahan bapak dan apa permasalahannya sehingga bapak enggan hidup serumah dengan isterinya?

“Lalu beliau tersenyum dan mengatakan, saya menikah karena *Tangkepen mas*, dan untuk permasalahannya karena faktor ekonomi saya yang tidak cukup untuk menafkahi isteri saya, dimana pada saat itu s aya masih belum punya pekerjaan ja di saya memutuskan untuk sementara waktu untuk tidak tinggal bersamanya”.<sup>7</sup>

Lalu saya bertanya lagi kepada beliau: Terus sejak kapan dan sampai berapa hari bapak memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan isterinya?

“kalau itu saya tidak tinggal serumah dengan isteri saya setelah 3 minggu dari pernikahan, dimana pada waktu itu saya tidak punya pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi isteri saya, oleh kerena itu saya memutuskan untuk tidak serumah dengan isteri untuk sementara waktu. Dan *insya allah* saya akan kembali hidup bersama dengan isteri secepatnya setelah nanti saya sudah mempunyai pekerjaan dan pemasukan yang sekiranya bisa menafkahi isteri saya dengan sempurna”.<sup>8</sup>

Senada dengan yang di sampaikan oleh ibu khoriyah selaku isteri dari bapak mabrur mengenai kewajiban dan hak suami isteri:

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup>Ibid

“begini mas, “Setahu saya mas kewajiban dan hak suami isteri itu ketika seseorang sudah melakukan sebuah akad dalam perkawinan yaitu suami isteri harus memenuhi kebutuhan mereka, harus saling melengkapi satu sama lain ”.<sup>9</sup>

Lalu saya melanjutkan pertanyaan lagi kepada ibu khoiriyah, bagaimana cara ibu memenuhi hak dan kewajibannya terhadap terhadap suaminya?

“Untuk pemenuhan kewajiban dan hak terhadap suami saya, sementara waktu ini saya dan suami masih tidak saling memenuhi kewajiban dan hak tersebut, yang menjadi alasan bagi saya akan tidak adanya pemenuhan kewajiban dan hak dalam berkeluarga, yaitu karena faktor ekonomi suami saya yang sangat rendah sehingga untuk kebutuhan sehari hari saja masih ngutang mas,jadi karena faktor tersebut suami saya memutuskan untuk sementara waktu saya disuruh tinggal dirumah ibu saya sendiri mas”.<sup>10</sup>

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: apakah selama dalam masa enggan hidup serumah ibu khoiriyah tidak pernah menemui suaminya?

“Dengan tegas ibu khoiriyah menjawab, kalok soal itu pernah lah mas, suami saya menemui saya itu ketika dia mempunyai uang, dia pergi menemui saya dirumah kadanag 2 minggu dan kadang kala satu bulan dan paling lama itu mas satu bulan sekali, dan ketika bertemu dengan saya dirumah, suami saya pasti memberikan uang pada saya, akan tetapi jumlah uang yang diberikan oleh suami saya itu tidak netap, kadang seratus ribu dan kadang dua ratus ribu”.<sup>11</sup>

Terus saya menanyakan kembali kepada ibu khoiriyah: ibu sendiri bagaimana proses terjadinya pernikahan ibu dan apa permasalahannya sehingga ibu tidak hidup serumah dengan suaminya?

“Lalu beliau tersenyum dan mengatakan, saya menikah karena *Tangkepen mas*, dan untuk permasalahannya karena faktor ekonomi suami saya yang sangat rendah sehingga untuk kebutuhan sehari hari saja masih ngutang mas,jadi karena faktor tersebut suami saya memutuskan untuk sementara waktu saya disuruh tinggal dirumah ibu saya sendiri mas.”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu khoiriyah, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 27 April 2021.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid



Lalu saya bertanya lagi kepada ibu khoiriyah: Terus sejak kapan dan sampai berapa hari suami ibu memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan ibu?

“kalau tidak salah saya tidak tinggal serumah dengan suami saya setelah 3 minggu dari pernikahan, dimana pada waktu itu suami saya benar-benar tidak punya pekerjaan sama sekali sehingga dia tidak bisa memberikan uang belanja itu tidak bisa memenuhi terhadap kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu suami saya memutuskan untuk tidak serumah dengan saya untuk sementara waktu.”<sup>13</sup>

Dari pemaparan bapak mabrur dan ibu khoiriyah bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam berkeluarga itu sangat penting, namun disini bapak mabrur terhambat dalam masalah perekonomian, dimana sumber pemasukan (perekonomian) bapak mabrur sangat rendah sekali sehingga bapak mabrur tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya, karena dengan adanya problem tersebut bapak mabrur memutuskan untuk sementara waktu tidak bisa tinggal satu ruma dengann istrinya.

Tidak hanya itu peneliti juga menyakan kepada bapak Ridhoi tentang hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri, beliau selaku suami yang enggan hidup serumah, beliau menuturkan bahwa:

“Menurut saya mas, kewajiban dan hak suami isteri itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus sama-sama dilaksanakan oleh pasangan suami isteri tersebut, seperti halnya suami wajib menafkahi dan menjaga istrinya dengan baik begitupun sebaliknya isteri mempunyai kewajiban harus taat pada suami, akan tetapi hal tersebut berlaku bagi pasangan suami isteri yang sudah melakukan hubungan badan (*jima'*).<sup>14</sup>

Lalu saya melanjutkan pertanyaan lagi kepada beliau, bagaimana cara bapak memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istrinya?

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rido'i, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 28 April 2021..

“Ya begini mas, untuk pemenuhan kewajiban dan hak terhadap isteri, saya sebagai suami masih belum bisa memenuhinya mas, ya, tiada lain mas karena keterbatasan saya dalam mencari nafkah (masih tidak punya pekerjaan) jadi saya memohon pada orang tua supaya saya tidak tinggal bersama isteri saya sampai saya betul betul bisa menafkahnya, . Karena begini mas, didaerah isteri saya itu (gersempal) jika sisuami tidak mempunyai pekerjaan maka selalu menjadi pembicaraan atau dikucilkan oleh keluarga-keluarga lain, jadi karena saya masih kurang siap untuk menghadapi hal tersebut jadi saya memutuskan untuk tidak satu rumah terlebih dahulu dengan isteri saya”.<sup>15</sup>

Terus saya bertanya lagi kepada beliau: apakah selama dalam masa enggan hidup serumah bapak tidak pernah menemui isterinya?

“Soal itu mas, dari saat saya tidak serumah lagi dengan isteri saya sampai sekarang, saya menemui isteri hanya dua kali dan itupun karena ada selamatan mantan ipar dan seribu harinya bapak mertua isteri saya, jadi seandainya tidak ada acara tersebut saya tidak akan kesana mas, sampai saya punya pekerjaan meskipun dengan gaji yang sedikit yg penting bisa menafkahnya”.<sup>16</sup>

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: untuk beliau bagaimana proses terjadinya pernikahan beliau dan apa permasalahannya sehingga bapak enggan hidup serumah dengan isterinya?

“Begini mas, pada awalnya saya menikah itu karena ada paksa-an dr orang tua, dimana pada saat itu saya masih baru lulus sekolah (MA) Madrasah Aliyah, Jadi karena keterbatasan saya dalam mencari nafkah (masih tidak punya pekerjaan) jadi saya memohon pada orang tua supaya saya tidak tinggal bersama isteri saya sampai saya betul betul bisa menafkahnya”.

Lalu saya bertanya lagi kepada beliau: Terus sejak kapan bapak memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan isterinya?

“saya tidak tinggal serumah dengan isteri saya setelah akad, dimana pada waktu sebelum terjadi pernikahan saya memohon kepada orang tua supaya saya tidak tinggal bersama isteri saya sampai saya mempunyai pemasukan dan *Al-hamdulillah* orang tua saya menyetujuinya, setelah itu orang tua saya langsung bermusyawarah dengan mertua terkait apa yang saya minta”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

Senada dengan yang di sampaikan oleh ibu fatma selaku isteri dari bapak ridhoi

“Sebenarnya saya dan keluarga saya hanya ikut dengan apa yang diminta oleh suami saya, dimana pada saat itu saya dan ridhoi (suami saya) dipaksa untuk menikah secepat mungkin, ya kami menikah karena *Tangkepen mas* Jadi saya dipaksa oleh orang tua dan keadaan, karena hal tersebut kami dinikahkan, akan tetapi hanya sebuah akad saja. Setelah akad tersebut suami saya meminta untuk tidak satu rumah terlebih dahulu sampai beliau punya pekerjaan setidaknya bisa punya penghasilan meskipun sedikit katanya”.<sup>18</sup>

Dari pemaparan bapak ridhoi senada dengan pemaparan ibu fatimah, disini bapak ridhoi dan ibu fatimah menuturkan bahwa bapak ridhoi dan ibu fatimah ingin sekali berkumpul ada dalam satu keluarga bersamanya akan tetapi karena faktor ekonomi yang masih belum bisa mandiri sehingga tidak ada sumber pemasukan sama sekali, jadi karena faktor tersebut bapak ridhoi meminta kepada orang tuanya dan mertuanya untuk tidak satu rumah dengan isterinya sementara waktu sampai beliau punya pekerjaan setidaknya bisa punya penghasilan meskipun sedikit katanya, karena didaerah isterinya bapak ridhoi jika sisuami tidak mempunyai pekerjaan maka menjadi pembicaraan atau dikucilkan oleh keluarga-keluarga lain.

Wawancara selanjutnya Di sampaikan juga oleh bapak mude'i selaku kepala keluarga Yang enggan hidup serumah beliau menuturkan mengenai kewajiban dan hak suami isteri bahwa:

“Begini conk, Mengenai kewajiban dan hak suami isteri, setau saya cong keduanya (suami isteri) wajib melaksanakan atau memenuhi kewajiban hak masing-masing dimana suami wajib menafkahi lahir dan batin dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, begitu juga dengan istri wajib melayani dengan sepenuh hati kepada suami dan anak-anaknya”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu fatma, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 28 April 2021.

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Mude'i, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Hari jumat, jam 20:00 WIB Tanggal 29 April 2021.

Lalu saya melanjutkan pertanyaan lagi kepada bapak mude'i, bagaimana cara bapak memenuhi hak dan kewajiban terhadap isterinya?

Ya seperti ini conk, untuk pemenuhan kewajiban dan hak dalam berkeluarga pada saat itu saya tidak memenuhi sama sekali conk, ya sebetulanya pada saat itu saya sangat menyesal sekali karena telah tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban saya terhadap isteri dan anak-anak saya".<sup>20</sup>

Terus saya bertanya kembali kepada beliau: apakah selama dalam masa enggan hidup serumah bapak tidak pernah menemui isterinya?

"selama tiga bulan conk, saya tidak hidup serumah dengan isteri dan anak saya dan selama tiga bulan tersebut saya tidak menemui isteri dan anak saya sama sekali, jadi terkait dengan hak dan kewajiban saya selaku suami terhadap isteri dan anak tidak memenuhinya begitujuga sebaliknya isteri saya juga tidak memenuhi kewajibannya terhadap saya, jadi dalam waktu tiga bulan tersebut sama-sama saling tidak memenuhi kewajiban dan haknya masing".<sup>21</sup>

Terus saya melanjutkan pertanyaan kembali kepada beliau: bagaimana proses terjadinya pernikahan bapak dan apa permasalahannya sehingga bapak enggan hidup serumah dengan isterinya?

"Saya menikah karena kemauan saya sendiri, dimana pada awalnya saya bertemu dengan isteri saya diwaktu saya lagi bermain kerumah temen diprobolinggo setelah beberapa bulan kemudian saya memutuskan untuk langsung menikahinya, akan tetapi tidak lama kemudian ya,,kurang lebih dua tahun saya pisah rumah dengan isteri saya selama tiga bulan dimana saat itu saya tidak ada sumber pemasukan sama sekali, itupun saya mas hanya merepotkan isteri saya. Kok bisa? Ya, karena kerjaan saaya tiap harinya hanya menyabung ayam mas, mungkin karena kerjaan saya tiap harinya seperti itu isteri dan anak saya tidak betah tinggal satu rumah dengan saya."<sup>22</sup>

Lalu saya bertanya lagi kepada beliau: Terus sejak kapan dan sampai berapa hari bapak memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan isterinya?

"Saya conk tidak serumah dengan isteri saya sejak saat saya melakukan kebiasaan yang aneh-aneh sepertihalnya *menyabung* ayam, dimana pada

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

saat itu setiap harinya saya hanya melakukan kebiasaan tersebut, ya karena kerjaan saya setiap harinya seperti itu isteri dan anak saya tidak betah tinggal satu rumah dengan saya, jadi selama tiga bulan saya tidak tinggal serumah dengan isteri, dan pada saat itu conk saya sangat merasa bersalah terhadap isteri saya jadi setelah itu conk saya memutuskan untuk merubah kebiasaan dan mulai mencari kerja supaya isteri saya bisa betah lagi tinggal bersama saya kemabli dan *al-hamdulillah* sampai hari ini kami bisa hidup bersama dan rukun kembali dengan isteri dan kedua anak saya ini conk”.<sup>23</sup>

Senada dengan yang di sampaikan oleh ibu Aini selaku isteri dari bapak Mude'i

“begini mas, kan setiap seseorang ketika sudah melakukan akad dalam pernikahan maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu suami maupun isteri kedua-duanya wajib melaksanakan terhadap apa yang sudah menjadi kewajibannya masing-masing.”<sup>24</sup>

Lalu saya melanjutkan pertanyaan lagi kepada ibu Aini, tentang bagaimana cara ibu memenuhi hak dan kewajibannya terhadap terhadap suaminya?

begini mas, kalok soal pemenuhan kewajiban dan hak terhadap suami saya pada saat itu saya tidak memenuhi sama sekali mas, ya sebetulnya pada saat itu saya sangat kesal sekali terhadap suami saya, karena saya melihat kerjaan tiap harinya hanya perhatian sama ayamnya mas, ya,, dia tiap harinya hanya senang *menyabung* ayang dia tidak mau tau terhadap kebutuhan rumah tangga.<sup>25</sup>

Terus saya bertanya kembali kepada ibu Aini : apakah selama dalam masa enggan hidup serumah ibu tidak pernah menemui suaminya?

“selama suami saya itu tidak mencari saya kerumah selama itu pula saya tidak beertemu dengan isteri saya, dan kayaknya selama tiga bulan mas, saya tidak hidup serumah denga suami saya dan selama tiga bulan tersebut suami saya tidak memberi uang sepeserpun pada saya maupun anaknya dan anak saya sama sekali, jadi terkait dengan hak dan kewajiban saya jadi dalam waktu tiga bulan tersebut sama-sama saling tidak memenuhi

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Aini, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Hari Senin, jam 16:00 WIB Tanggal 11 Januari 2020.

<sup>25</sup> Ibid

kewajiban dan haknya masing karena pada saat itu kami tidak saling memberi kabar apa lagi bertemu”.<sup>26</sup>

Setelah itu saya bertanya kembali kepada ibu ainia: untuk ibu sendiri bagaimana proses terjadinya pernikahan ibu dan apa permasalahannya sehingga enggan enggan hidup serumah dengan suaminya?

“Kalau soal proses pernikahan saya mas yaitu saya menikah karena juga kemauan saya sendiri bukan karena perjodohan atau palah mas, akan tetapi dalam keluarga saya tidak lama kemudian ya,,kurang lebih dua tahun saya pisah rumah dengan isteri saya selama tiga bulan dimana saat itu saya tidak betah tinggal dengan suami saya ya,, tiada lain mas karena suami saya tidak mau tau terhadap keadaan dan kebutuhan dalam keluarga oleh karena itu memutuskan untuk pulang kerumah ibu saya dipربولinggo mas,

Lalu saya bertanya lagi kepada ibu aini: Terus sejak kapan dan sampai berapa hari bapak memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan isterinya?

“Saya mas tidak serumah dengan suami saya saat suami saya tidak memperhatikan keadaan kami mas parahnya lagi dia disetiap harinya hanya *menyabung* ayam, dimana pada saat itu setiap harinya saya hanya melakukan kebiasaan tersebut, ya karena kerjaan saya setiap harinya seperti tidak peduli terhadap kebutuhan keluarga saya tidak betah tinggal satu rumah dengannya, dan *al-hamdulillah* sampai hari ini kami bisa kembali bersama lagi dan rukun kembali dengan suami dan kedua anak saya ini mas”.<sup>27</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa dalam keluarga tersebut tidak bisa satu rumah karena faktor dari sisuami dimana bapak Mude’i selaku kepala keluarga tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap isteri dan anaknya, jadi karena hal tersebut ibu aini selaku isteri dari bapak Mude’i memutuskan untuk tidak tinggal bersama suami sampai suaminya benar-benar bisa bertanggung jawab dalam berkeluarga.

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang kewajiban dan hak bagi pasangan suami isteri kepada Bapak besan selaku warga di Desa gersempal yang melakukan praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah.

“Sebenarnya begini conk, mengenai kewajiban dan hak suami isteri itu sangat penting sekali terhadap keutuhan dan keharmonisan dalam membangun rumah tangga, oleh karena itu ketika seseorang telah menikah maka kedua pasangan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan,<sup>28</sup>

Lalu saya melanjutkan pertanyaan lagi kepada bapak besan, bagaimana cara bapak memenuhi hak dan kewajibannya terhadap isterinya?

“ya begini conk, kalau pemenuhan kewajiban dan hak saya terhadap isteri pada saat itu kalau pemenuhan nafkah dhohir *al-hamdulillah* masih terlaksana meskipun tidak seperti sebelum-sebelumnya akan tetapi untuk pemenuhan nafkah batin, saya masih belum bisa memenuhi setiap saat, karena pada saat ini saya masih belum bisa pergi kerumah mertua sampai permasalahan ini selesai, namun kadang-kadang isteri saya pergi kerumah di mana saya tinggal, ya tiada lain untuk meminta nafkah batin kepada saya conk.<sup>29</sup>

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: untuk bapak sendiri bagaimana proses terjadinya pernikahan bapak dan apa permasalahannya sehingga bapak enggan hidup serumah dengan isterinya?

“Saya menikah karena kesepakatan antara keluarga (perjodohan) *istilahnya* itu *matoah* anak dan memang benar conk pada saat itu saya masih kurang bertanggung jawab terhadap isteri dan anak saya, dimana sebelumnya saya sudah dua tahun hidup bersama dengan isteri dan anak saya di rumah mertua. Akan tetapi untuk sementara waktu itu saya tidak bisa tinggal serumah bersamanya karena faktor ketidak harmonisan saya dengan mertua, dimana pada saat itu saya selalu disinggung oleh mertua karena saya di PHK dari pekerjaan jadi saya kurang lebih selama tiga bulan tidak mempunyai pemasukan sama sekali, ya,,,karena faktor tersebut saya selalu disinggung (*nyracam maloloh*) oleh mertua, oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak serumah dengannya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Besan, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 29 April 2021.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

Lalu saya bertanya lagi kepada beliau: Terus sejak kapan dan sampai berapa hari bapak memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan isterinya?

Saya cong memutuskan untuk tidak serumah dengan isteri saya setelah saya disinggung terus oleh mertua dan hidup bersama kembali setelah tiga bulan saya tidak akur dengan mertua saya dan juga karena faktor saya masih sayang terhadap anak dan isteri saya maka dari itu kembali lagi hidup bersama dengan isteri dan anak akan tetapi kami tidak serumah lagi dengan mertua, ya,,karena permasalahan tersebut kami bersabar hidup dikontrakan yang kecil disurabaya”.<sup>31</sup>

Setelah itu peneliti melanjutkan pertanyaam mengenai kewajiban dan hak suami isteri kepada ibu karromah selaku isteri dari bapak besan:

“Begini conk, Mengenai kewajiban dan hak suami isteri, itu conk keduanya (suami isteri) wajib melaksanakan atau memenuhi kewajiban haknya, dimana sorang suami mempunyai kewajiban menafkahi lahir dan batin dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, begitu juga dengan istri mempunyai kewajiban melayani dengan sepenuh hati kepada suami dan anak-anaknya”.<sup>32</sup>

Lalu saya melanjutkan pertayaan lagi kepada ibu karomah, bagaimana cara ibu memenuhi hak dan kewajibannya terhadap terhadap isterinya?

“Begini mas, bukannya saya dan suami saya tidak mau memenuhi apa yang sudah menjadi kewajiban bagi kami berdua, akan tetapi karena ada permasalahan yang tidak bisa kami selesaikan dengan cepat jadi bentuk-bentuk kewajiban dan hak kami dalam beerkeluarga masih tidak terlaksana seperti sebelum-sebelumnya, akan tetapi kalau soal nafkah batin kadang-kadang saya pergi kerumah suami saya diamana dia tinggal, ya tiada lain untuk meminta nafkah batin kepadanya”.<sup>33</sup>

Terus saya melanjutkan pertanyaan kembali kepada ibu karomah: untuk ibu karomah sediri bagaimana proses terjadinya pernikahan bapak dan apa permasalahannya sehingga bapak enggan hidup serumah dengan iserinya?

“Saya menikah karena perjodohan kalok disini *istilahnya* itu *matoah* dann alasan kami dulu tidak serumah ya,,karena suami saya tidak akur dengan ibu saya, yaitu karena ibu saya sering ngomel kepada suami saya, ibu saya

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Karomah, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 29 April 2021.

<sup>33</sup> Ibid.



sering ngomel kepadanya dikarenakan suami saya tidak mempunyai penghasilan yang cukup terhadap saya dan anak saya, dikarenakan ibu saya sering ngomel terus terhadapnya maka suami saya tidak betah tinggal dirumah, dia langsung pulang kerumahnya sendiri. Akan tetapi sebelum suami saya pergi dari rumah dia mengajak saya dan anak saya untuk bersamanya akan tetapi ibu saya melarang keras saya untuk pergi bersama suami saya”.<sup>34</sup>

Lalu saya bertanya lagi kepada beliau: Terus sejak kapan dan sampai berapa hari bapak memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan isterinya?

“Ya begini cong, suami saya memutuskan untuk tidak serumah dengan saya setelah dia diomelin terus oleh ibu saya dan *al-hamdulillah* bisa hidup bersama kembali setelah tiga bulan suami saya tidak akur dengan ibu saya, dan juga karena faktor dia mungkin masih sayang terhadap anak-anaknya”.<sup>35</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, bahwa bapak Besan dan isterinya tidak bisa satu rumah karena faktor ekonomi. Dimana pada saat bapak besan kurang lebih selama satu bulan tidak mempunyai pekerjaan atau tidak ada sumber pemasukan sama sekali mertuanya selalu berkomentar (*nyracam maloloh*). Terhadapnya.

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak ihyak selaku mertua dari salah satu pasangan yang melakukan praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah di Desa gersempal kecamatan omben kabupaten sampang. Bagaimana pendapat bapak tentang kewajiban dan hak terhadap keluarga anak bapak yang sekarang menantu bapak masih enggan hidup serumah dengan isterinya?, berikut penjelasannya:

“Untuk urusan keluarga anak saya cong, baik itu kewajiban maupun haknya, saya tidak ikut campur, semuanya terserah mereka. Akan tetapi Begini cong, terhadap apa yang dialami oleh anak dan menantu saya sekarang tentang tidak adanya pemenuhan kewajiban dan hak dalam berkeluarga, itu tidak ada masalah (*tak arapah*), malahan itu diperbolehkan

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

oleh sesepuh kami, dan itupun hal tersebut sudah mulai dari dulu cong, alasan bagi sesepuh kami itu cong, supaya mereka bisa menenangkan pikiran terlebih dahulu sambil lalu suaminya cari-cari pekerjaan supaya bisa menafkahi isteri dan anaknya secara utuh (*makle tak maloloh ngampong ka mattoanah maloloh*).<sup>36</sup>

Peneliti terus menanyakan kepada Bapak ihyak selaku mertua dari salah satu pasangan yang melakukan praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah tersebut, Apakah praktek seperti itu tidak menyebabkan terjadinya perceraian atau tidak adanya keharmonisan dalam keluarga?.

“Dengan tegas beliau menjawab *Insyallah* tidak, karena begini cong dalam praktek seperti ini sebelumnya ada kesepakatan dalam keluarga, baik itu keluarga saya sendiri maupun keluarga menantu, dimana jika pasangan suami isteri ada yang tidak betah tinggal dirumah mertuanya ataupun sisuami tidak bisa memenuhi nafkah isterinya, maka mereka berhak untuk memutuskan tidak serumah sementara waktu, ya, agar dalam keluarga tersebut tidak terus menerus berada dalam masalah dan supaya bisa menenangkan pikiran terlebih dahulu”.<sup>37</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara informan di atas, untuk kewajiban dan hak didalam keluarga anaknya, mertua tidak ikut campur sama sekali terserah mereka berdua, dan untuk kewajiban dan haknya yang mana sekarang masih tidak terlaksana karena faktor mereka tidak serumah itu tidak jadi masalah, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan mulai sejak dahulu.

Dalam penelitian ini tokoh masyarakat di Desa Gersepal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ini sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban dan hak suami istri yang enggan hidup serumah. Dari penjelasan di atas maka

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Ihyak, di Desa Gersepal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 30 April 2021.

<sup>37</sup> Ibid.

wawancara terkait pandangan hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban dan hak sumi istri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh Agama dan tokoh Masyarakat, terlebih dahulu peneliti melakukan wawancara kepada bapak ibrahim selaku kepala kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Omben Kabupaten dengan pertanyaan bagaimana pandangan bapak tentang kewajiban dan hak suami isteri dalam agama islam?

“Begini nak mengenai kewajiban dan hak suami istri didalam al-qur’an dan hadis itu sudah banyak dijelaskan bahwasannya suami maupun istri, keduanya dituntut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik, di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan.”<sup>38</sup>

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: bagaimana pandangan bapak Mengenai praktek pemenuhan kewajiban dan hak sumi istri yang enggan hidup serumah yang sekarang sudah menjadi kebiasaan di Desa Gersempal?

Dengan tegas beliau menjawab, bahwa untuk praktek penerapan kewajiban dan hak suami isteri bagi yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal menurut saya itu masih kurang tepat dengan apa yang sudah dijelaskan dalam al-qur’an maupun hadis, dan dikompilasi hukum islam (HKI) sudah sangat jelas nak tentang hak dan kewajiban suami isteri, salah satunya disana disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, karena pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami isteri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami, baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Ibrahim, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 02 Mei 2021.

<sup>39</sup> Ibid

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: apakah dari pihak kantor urusan agama (KUA) kecamatan omben tidak ada tim penyuluh kepada masyarakat?

Kalok tim penyuluh dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan omben nak, itu ada 2 tim penyuluh dan untuk program penyuluhan kepada masyarakat kami melaksanakan satu bulan satu kali tiap desa, mungkin karena keterbatasan waktu dari tim penyuluh, tim penyuluh langsung menanyakan terkait keadaan masyarakat kepada kepala desa masing-masing, jadi untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat itu jarang dilakukan.<sup>40</sup>

Selanjutnya Peneliti terus menanyakan kepada ustad Bahri selaku tokoh agama dan *mudin* yang Ada di Dusun banyu umbul Desa gersempal yaitu sebagai berikut;

“Kalau menurut saya kewajiban dan hak suami isteri wajib dilaksanakan oleh keduanya, sebagaimana yang telah banyak dijelaskan dalam al-quran dan kitab-kitab bahwa kewajiban seorang suami harus memberikan nafkah kepada isterinya, dan kewajiban isteri harus taat pada suaminya. Akan tetapi terkait pemenuhan keajiban dan hak suami isteri yang tidak terelaksana bagi yang enggan hidup serumah seperti halnya pelaksanaan yang sudah terjadi di Desa gersempal ini menurut saya tidak ada permasalahan dalam penerepannya, karena praktek seperti ini tiada lain hanya ingin memberikan dampak positif bagi pasangan suami isteri tersebut, supaya keluarga tersebut tidak terus menerus berada dalam masalah dan kebingungan, supaya bisa menenangkan fikiran dahulu dan insya Allah beberapa hari atau beberapa bulan kedepan akan tercipta hubungan keluarga yang harmonis seperti yang mereka impikan.<sup>41</sup>

Pemaparan dari ustad bahri diatas bahawa kewajiban dan hak suami isteri itu wajib dilaksanakan oleh keduanya, akan tetapi bagi mereka yang enggan hidup serumah karena alasan ada masalah dalam keluarga, maka kedua pasangan tersebut tidak mempunyai keharusan untuk saling memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing dengan dalih supaya keluarga

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ust. Bahri di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 04 Mei 2021.

teresebut tidak terus menerus berada dalam masalah dan kebingungan, supaya bisa menenangkan pikiran terlebih dahulu.

Senada pernyataan yang disampaikan ustad bahri diatas dengan yang disampaikan ustad majid salah satu tokoh agama sekaligus kepala Desa Gersempal yang pemaparannya sebagai berikut;

Sepengetahuan saya cong setiap seseorang setelah melakukan akad dalam perkawinan mereka mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi, akan tetapi bagi pasangan suami isteri yang tidak memenuhi kewajiban dan hak masing-masing tanpa adanya permasalahan seperti halnya dari segi pemenuhan nafkah (ekonomi) mereka mampu atau tidak mempunyai masalah dengan keluarga maka mereka tidak boleh meninggalkan kewajiban mereka sebagai suami isteri.

Terus saya menanyakan kembali kepada beliau: bagaimana pandangan ustad Mengenai praktek tidak adanya pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah yang sekarang sudah menjadi kebiasaan di Desa Gersempal ini pak?

Begini cong, didalam pernikahan ini kan tidak lepas dari yang namanya masalah, dan yang jelas masalah yang paling banyak dalam keluarga itu masalah ekonomi, sehingga banyak dari keluarga yang ekonominya kurang bagus itu tidak haromis malahan banyak terjadi keretakan atau perceraian dalam keluarga tersebut, maka dari itu supaya tidak terjadi perceraian di desa gersempal ini menerapkan sebuah kebiasaan seperti bagi pasangan suami isteri yang tidak mampu menafkahi atau mempunyai masalah dengan keluarga atau masalah ekonomi maka mereka berhak untuk tidak serumah dengannya, jadi meskipun mereka untuk sementara waktu tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya itu tidak jadi masalah dan malahan itu dianjurkan oleh sesepuh kami, karena cara seperti itu merupakan jalan keluar bagi keluarga yang mempunyai masalah.<sup>42</sup>

Berdasarkan apa yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan ustad majid di atas, bahwa kewajiban dan hak dalam keluarga merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi, Akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu

---

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Ustad Majid, di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, 04 Mei 2021.

menafkahi atau mempunyai masalah dengan keluarga maka mereka berhak untuk tidak serumah dengannya, dan kedua pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai keharusan untuk saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagaimana umumnya. supaya dalam keluarga tersebut tidak terus menerus berada dalam masalah, , karena cara seperti itu merupakan jalan keluar bagi keluarga yang mempunyai masalah.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat di temukan hasil temuan peneliti tentang praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yaitu:

- a. Praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri di Desa Gersempal sangat jauh beda dengan pelaksanaan kewajiban dan hak suami isteri pada umumnya.
- b. Praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri Di Desa Gersempal terhambat oleh masalah ekonomi.
- c. Tidak adanya dampingan khusus dari keluarga atau tetangga terdekat dalam setiap permasalahan yang terjadi.
- d. Kurangnya koordinasi bagi suami isteri yang mempunyai masalah terhadap para tokoh agama.
- e. Kurangnya sosial kepada masyarakat dari tim penyuluh kantor urusan agama (KUA).

- f. Kurangnya *Support* dari orang terdekat dalam memberikan semangat akan sangat pentingnya terhadap pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri.

#### **D. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang:

##### **a. Praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah desa gersempal kecamatan omben kabupaten samapng.**

Perkawinan adalah sebuah pintu gerbang menuju bangunan rumah tangga, dan salah satu dari tujuan perkawinan adalah agar suami-istri dapat hidup serumah dengan *mawadah wa rahmah*. Kehidupan berumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami istri sebagai unsur utama. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian atau sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya, oleh sebab itu apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang, seperti halnya hukum yang berlaku di Indonesia nafkah dibebankan kepada suami untuk menghidupi keluarganya, inilah yang disebut hak istri. Sedangkan kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga dengan sebaik baiknya.

Oleh karena itu apa bila laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan suci pernikahan, maka keduanya

mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, dimana permasalahan yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Gersempal. Dari hasil obeservasi atau wawancara yang kami dapat bahwa dalam praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri didesa tersebut banyak yang tidak sesuai dengan ajaran yang sudah ditetapkan dalam syari'at islam, didesa gersempal tesebut hal-hal yang terjadi mengenai kewajiban dan hak suami isteri bagi yang enggan hidup serumah sudah menjadi kebiasaan. oleh sebab itu di perlukan arahan dan sosialisasi dari pemerintah setempat atau tokoh masyarakat setempat untuk membimbing mereka yang akan menikah, supaya nanti ketika kedua pasangann tersebut sudah menikah, pasangan tersebut bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban bagi mereka didalam berkeluarga.

Jumlah penduduk Desa Gersempal kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah sebanyak 1. 324 KK. Namun jumlah penduduk pasangan suami isteri yang pernah enggan hidup serumah adalah 164 pasangan, dan jumlah pasangan suami istri yang saat ini enggan hidup sereumah adalah 7 pasangan. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 4 responden dari keseluruhan jumlah pasangan yang enggan untuk hidup serumah untuk diwawancarai tentang praktek dalam cara melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami isteri yang enggan untuk hidup serumah.

Table Pasangan Suami Isteri Yang Enggan Hidup Serumah

Pasangan	Proses perkawinan	Keadaan ekonomi	Pemenuhan nafkah	Tempat tinggal
----------	-------------------	-----------------	------------------	----------------



Suami isteri				sekarang
Bapak mabrur dengan ibu khoiryah	Perjodohan/ <i>Tangkepen</i>	Tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan sama sekali	nafkah zhahir tidak tetap, nafkah batin tidak terpenuhi	Dirumah orang tuanya
Bapak ridoi dan ibu fatma	Paksa-an	Tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan sama sekali	Tidak terpenuhi	Dirumah orang tuanya
Bapak mude'i dan ibu aini	Kemauan sendiri	Tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan sama sekali	Tidak terpenuhi	Dirumahnya sendiri
Bapak besan dan ibu karomah	Kemauan sendiri	Mempunyai pekerjaan dan penghasilan	Nafkah dzahir dan nafkah batin terpenuhi	Kontrakan

Dari keempat responden yang diwawacarai, dapat dilihat bahwa pasangan suami isteri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang bahwa para pasangan suami isteri yang bisa menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban dan haknya masing-masing disebabkan karena terhambat oleh masalah ekonomi. Dimana ekonomi atau pemasukan dari pasangan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya dan ada juga yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali sehingga untuk menafkahi isterinya tidak cukup,<sup>43</sup> oleh karena itu pasangan tersebut boleh untuk tidak serumah semetara waktu, supaya mereka bisa menenangkan fikiran terlebih dahulu sambil lalu suaminya mencari pekerjaan supaya bisa menafkahi isteri dan anaknya secara sempurna serta bisa menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Bapak Mabrur di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 04 Mei 2021.

Di samping karena terhambat oleh masalah ekonomi suami isteri yang tidak saling memenuhi kewajiban dan hak sebagaimana mestinya juga karena Kurangnya *Support* dari orang terdekat dalam memberikan semangat akan sangat pentingnya terhadap pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri., dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa gersempal bahwa keluarga atau tatangga didesa tersebut tidak ada yang saling *mensupport* untuk memberikan semangat akan sangat pentingnya terhadap pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri, akan tetapi mereka selalu mengucilkan dan membicarakan (*gibah*) pasangan tersebut.

Mengenai tidak adanya pemenuhan kewajiban dan hak bagi suami isteri yang enggan hidup serumah selain kurangnya *Support* dari orang terdekat juga karena Tidak adanya dampingan khusus dari kelurga atau tetangga terdekat dalam setiap permasalahan yang terjadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hak dan kewajiban suami isteri meliputi, hak menafakai dan memperlakukan deng an baik bagi suami dan juga suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, oleh sebab itu mengenai pelaksanaan atau kewajiban dan hak yang terdapat di desa Gersempal mertua tidak ikut campur akan hal tersebut<sup>44</sup>.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak ikhyak selaku mertua dari suami isteri yang enggan hidup serumah di desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang bahwasannya untuk kewajiban dan hak didalam keluarga anaknya ataupun adanya masalah dalam pasangan suami isteri tersebut mertua

---

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Bapak Ihyak di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 30 April 2021.

tidak ikut campur sama sekali terserah mereka berdua, dan untuk kewajiban dan haknya yang sampai sekarang masih tidak terlaksana karena faktor mereka tidak serumah itu tidak jadi masalah, karena hal tersebut merupakan jalan keluar yang memberikan dampak positif bagi pasangan yang didalamnya mengalami keretakan, dan praktek seperti ini sudah menjadi kebiasaan mulai dari sejak dulu (turun temurun).

## **2. Pandangan hukum islam tentang praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami istri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang**

Hak adalah sesuatu yang harus didapat dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan sudah menjadi keharusan. Hak dan kewajiban dalam agama Islam diibaratkan seperti suatu lembaga yang berdiri diatas kerjasama antara dua orang. Seorang suami dan istri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Maka suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan. Berbeda dengan istri yang tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri hanya mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaikbaiknya, perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri.

Dalam agama islam hak dan kewajiban di dalam suatu perkawinan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu, dimana ada hak dan kewajiban yang melekat pada sisi sebaliknya, hak dan kewajiban merupakan suatu yang universal, satu ciptaan yang Maha Sempurna.

Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri didalam perkawinan diantaranya, Q.S Al-Baqarah ayat 228:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.<sup>45</sup>

Dalam terjalinnya hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Mengenai kewajiban dan hak bagi suami isteri dalam agama islam pada prinsipnya tidak memberi beban tanggung jawab yang melebihi kemampuan hambanya. Begitu juga dalam hubungannya dengan tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga, dimana *sy ri'* menetapkan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan tidak melebihi kemampuannya masing-masing pihak. Hal ini dapat dipahami dari kewajiban nafkah suami terhadap isteri, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan seorang suam i, atau dalam istilah lain dengan cara yang *ma'r f*.

Berbeda halnya dengan apa yang sudah diterapkan dan menjadi kebiasaan mengenai kewajiban dan hak bagi sumi isteri di Desa Gersempal, dimana dalam praktek tersebut tidak ada keharusan untuk melaksanak kewajiban dan hak bagi

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, hlm. 137

suami isteri yang enggan hidup serumah, karena dalam pelaksanaannya penduduk setempat memandang benar, bahwa praktek tersebut terdapat jalan keluar didalamnya, hal ini berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan yang telah diwawancari oleh peneliti, menurut ustad bahri selaku tokoh agama dan mudin di Desa Gersempal didalam praktek pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah merupakan sebuah usaha yang didalamnya terdapat dampak positif atau jalan keluar bagi mereka yang mempunyai masalah, diantaranya adalah:

- 1) Supaya keluarga tersebut tidak terus menerus berada dalam masalah.
- 2) Supaya didalam keluarga tersebut tidak ada yang merasa terbebani terhadap apa yang sudah menjadi kewajibannya.
- 3) Supaya keluarga tersebut bisa menenangkan fikiran terlebih dahulu.
- 4) Dan bagi suami yang masih tidak mempunyai pekerjaan supaya mencari pekerjaan terlebih dahulu agar bisa menafkahi isteri dan anaknya secara sempurna.

Pelaksanaan seperti ini sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Desa Gersempal yang tidak bisa di pisahkan. Praktek seperti ini hanya merupakan sebuah usaha yang dilakukan masyarakat Desa di Desa Gersempal sebagai penolak dari hal-hal yang negative sepertihalnya terjadinya perceraian dalam hubungan keluarga(suami isteri).<sup>46</sup>

Mengenai kewajiban dan hak suami isteri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal yang samapai saat ini masih tetap direalisasikan, hal ini disampaikan oleh ustad majid selaku tokoh agama dan kepala desa Gersempal

---

<sup>46</sup>Wawancara Dengan Ustad Bahri Di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 04 Mei 2021

bahwasannya pelaksanaan penerapan kewajiban dan hak bagi suami suami isteri yang enggan hidup serumah ini tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat Gersempal. Seperti halnya pelaksanaan jika didalam keluarga tersebut suami tidak mampu memenuhi kewajibannya maka tidak ada masalah, dan kedua pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai keharusan untuk saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagaimana umumnya. supaya dalam keluarga tersebut tidak terus menerus berada dalam masalah dan supaya tidak terjadi keretakan apa lagi perceraian dalam keluarga.<sup>47</sup>

Maskipun demikian alasan atau pandangan terhadap hal tersebut tidak bisa dijadikan sandaran atau patokan terus menerus karena sejatinya kewajiban dan hak dalam berumah tangga merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pasangan suami isteri tersebut, seperti pamaran yang sudah disampaikan oleh bapak ibrahim selaku kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan omben, beliau menuturkan bahwa kewajiban dan hak suami istri didalam al-qur'an dan hadis ataupun kompilasi hukum islam (KHI) sudah banyak dijelaskan dan diatur sebaik mungkin, sebagaimana dalam kompilasi hukum islam (HKI) bagian kesatu pasal 77 disebutkan mengenai kewajiban dan hak suami isteri bahwasannya:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari urusan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

---

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Ustad Majid Di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Tanggal 04 Mei 2021

- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.<sup>48</sup>

Al-qur'an dan hadis juga menjelaskan bahwasannya suami maupun istri, keduanya dituntut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik, seperti halnya suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya dan isteri wajib taat (tidak durhaka) kepada suaminya:

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Quran surat At-Talak ayat: 6

لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما تاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها  
سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>49</sup>

Sebagaimana dalam hal ini dijelaskan oleh Sayyid Quthb bahwa, Allah memerintahkan para suami dalam ayat tersebut untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Ia mengatakan: Sebagaimana yang Allah perincikan tentang ukuran nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil, suami tidak boleh zalim, dan isteri tidak boleh keras dan ngotot. Barangsiapa yang diperluaskan rezekinya oleh Allah, hendaklah ia memberikan infak sesuai

<sup>48</sup> Pasal 77, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

<sup>49</sup> Dapertemen Agama RI, hlm. 87.

dengan keluasannya, baik perihal tempat tinggal, nafkah kehidupan. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka tidak ada dosa baginya, karena Allah tidak menuntut seseorang untuk memberikan nafkah melainkan sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah kepadanya.<sup>50</sup>

Oleh karena itu rosulullah memberi peringatan kepada kaum wanita yang tidak taat atau durhaka kepada suaminya, seperti halnya membangkang atau memaksa suaminya diluar batas kemampuan suaminya. Sebagai mana yang disampaikan rosulullah kepada wanita yang tidak taat pada suaminya, dalam sabdanya yaitu:

إِدِّعَا الرَّجُلَ إِمْرَأَتَهُ إِذَا فَرَشَهُ فَأَبْتِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهِ لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

Artinya: “Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi ia tidak mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi.”<sup>51</sup>

Dalam redaksi ayat atau hadis di atas, bahwasannya para *fuqoha* (mufakat ulama) tidak ada perbedaan pendapat terhadap apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban pasangan suami isteri tersebut, *jumhur ulama* mengatakan bahwasannya apabila suami itu memang kaya hendaklah ia memberi nafkah sesuai kekayaannya. Sedangkan bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya-miskinnya pihak istri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang bisa hidup serba berkecukupan sandang-pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istrinya itu

---

<sup>50</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Jilid 22, hlm. 175

<sup>51</sup> Imam Ibn Al-Jauzi, *Sohih Bukhori Ma-a Kasyfil Miskil Juz 4*



tidak boleh memaksa (durhaka) kepada suaminya, dalam artian isteri harus bersabar atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada suaminya. Karena Allah lah yang menyampaikan dan melapangkan rezeki itu.<sup>52</sup>

Dari penjelasan seperti telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa dalam hubungan suami isteri masing-masing mereka memiliki hak-hak yang seimbang dengan kewajiban yang mereka pikul, hal ini mengingat hubungan suami isteri merupakan hubungan mutual yang sifatnya saling membantu dan menguntungkan. Ketika hak-hak tersebut telah terpenuhi secara baik, maka tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah akan diperoleh oleh pasangan tersebut, akan tetapi jika kewajiban dan haknya itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan masalah sosial yang sangat berat. Apalagi diperparah dengan timbulnya penyelewengan suami atau isteri (perselingkuhan), kenakalan anak-anak dan lain sebagainya<sup>53</sup>. Rasulullah mengingatkan dalam suatu hadis

اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان

Artinya: jika sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda, tanda tanda orang munafik ada tiga perkara, yaitu apabila bercakap dia berbohong, apa bila berjanji dia mengingkari dan apabila dia diberi amanah dia menghianati”, (HR. Bukhari).<sup>54</sup>

Hadis tersebut memberikan pettunjuk bahwa dalam satu keluarga jika tidak ada tanggung jawab, tidak adanya kepercayaan serta banyaknya kedustaan dalam keluarga, maka hal tersebut menjadi pertanda bahwa suatu keluarga tersebut sudah mengalami krisis kepercayaan dan tanggung jawab sehingga akan mengarah pada kerekan rumah tangga. Dengan demikian, menurut peneliti, usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang benar

---

<sup>52</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm. 469

<sup>53</sup> Bastiar, *pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri mewujudkan rumah tangga sakinah*, jurnal ilmu syariah, perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah: vol 1 hal: 91, 2017

<sup>54</sup> Abdullah Ibn Abdil Muhsin At-Turky, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Juz 14, hlm 314

ada penyimpangan dari ajaran agama Islam, Walaupun praktek tersebut memberikan dampak positif dan memberikan bukti terhadap penerapan praktek tersebut, dimana dalam penerapannya terbukti bahwa fakta yang ada dilapangan jika sepasang suami isteri mempunyai masalah dan praktek tersebut dilaksanakan maka tidak terjadi perceraian. Namun sebaliknya pasangan suami isteri yang mempunyai masalah yang tidak menerapkan praktek tersebut maka rentan terjadinya perceraian.